

KUTIPAN: SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT  
Nomor: 421.2/SK.116./19.91.....

T E M A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri ..... Cibeunying I ..... Desa Padaulum .....  
Kecamatan ..... Majalaya ..... Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung .....

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri ..... Cibeunying I ..... sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi ... 2 ..... (..... dua.....)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala ~~Gabang~~ Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung .....  
Nomor 421.2/601-Kab/1991 ..... Tanggal 28 September 1991 ..... tentang usul pemecahan Sekolah  
Dasar Negeri Cibeunying I .....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA :** Memecah Sekolah Dasar Negeri ..... Cibeunying I ..... Desa Padaulum .....  
Kecamatan ..... Majalaya ..... Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung .....  
menjadi ..... 2 ..... (..... dua.....) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing  
masing :

- "SEKOLAH DASAR NEGERI CIBEUNYING No. I" ..... (Lama) .....
- "SEKOLAH DASAR NEGERI CIBEUNYING No. II" ..... (Baru) .....

**KEDUA :** Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir ... 2 ..... (..... dua.....)  
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menerapi  
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri ..... Cibeunying No. I ..... pada bu  
..... 1 ..... (..... satu.....) di atas ;

**KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan d  
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Surat ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Dinas Pendidikan Dasar,



DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 5 Nopember 1991  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.  
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. EDIE SUFJAN. SH.  
NIP. 480061994

**TEMBUSAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar